



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM PELAYANAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat dan manajemen pendidikan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat agar sinergis, berhasil guna dan berdaya guna dalam peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang, sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencapai derajat pendidikan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dikembangkan Sistem Pelayanan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta huruf c, perlu membentuk Sistem Pelayanan Pendidikan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 709);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

dan

BUPATI JENEPONTO,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PELAYANAN
PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Jeneponto.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
16. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
17. Sekolah Dasar, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk

lain yang sederajat. atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

20. Madrasah Tsanawiyah, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau setara Sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
21. Sekolah Luar Biasa, adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
22. Pusat kegiatan belajar masyarakat, adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
26. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
28. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
29. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

31. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
32. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
35. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
36. Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
37. Pegawai Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
38. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa.

42. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Jeneponto, penduduk luar Kabupaten Jeneponto, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Jeneponto.
43. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
44. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
45. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
46. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Fungsi Pendidikan
Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Tujuan Pelayanan Pendidikan
Pasal 3

Tujuan Pelayanan Pendidikan yakni:

- a. pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Pelayanan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- d. pendidikan khusus;
- e. Pendidikan Agama;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. anggaran/pendanaan pendidikan;
- i. sarana dan prasarana;
- j. peran serta masyarakat;
- k. evaluasi;
- l. akreditasi;
- m. kerjasama pendidikan;
- n. wajib belajar; dan
- o. pengawasan dan sanksi.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN PENDIDIKAN
Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan keberagaman.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; atau
- c. satuan atau program pendidikan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan
Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab mengelola pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

- i. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
 - c. satuan atau program pendidikan di daerah;
 - d. dewan pendidikan di daerah;
 - e. komite sekolah atau komite madrasah di daerah;
 - f. peserta didik di daerah;
 - g. orang tua/wali peserta didik di daerah;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
 - i. masyarakat di daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah sesuai kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa/kelurahan; dan
 - c. antar laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 13

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/ atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan Pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. Keagamaan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni; dan
 - e. olahraga.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat Pasal 18

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penjabaran kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. pendidikan dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau

program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan peserta didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. Keagamaan;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. teknologi;
 - d. seni; dan
 - e. olahraga.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan dan/atau program pendidikan;

- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
 - d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
 - g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan.
- (2) Kebijakan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sekolah atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan/atau dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sekolah yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan Pasal 28

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan sekolah berbasis manajemen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan

pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

- b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis satuan pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. Akses keadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan dasar dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah, dan/atau

b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.

- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 31

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18 serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 33

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:
- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembina berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif dan kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan dan/atau program

pendidikan melakukan secara teratur kompetisi disatuan atau program pendidikan dalam bidang:

- a. keagamaan
- b. ilmu pengetahuan;
- c. teknologi;
- d. seni; dan
- e. olahraga.

Pasal 35

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. tenaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan daerah dan subsistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Pasal 37

Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling rendah 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidikan dasar; dan

- b. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan akademik.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Komite sekolah memberi bantuan pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjamin mutu internal.

Pasal 39

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah;
- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
- c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Pengaturan Waktu Jam Masuk Sekolah Negeri/Swasta
Pasal 40

- (1) Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis serta menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar antara Sekolah dan Madrasah Diniyah, perlu diatur ketentuan mengenai pengaturan waktu jam masuk sekolah.
- (2) Pengaturan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 41

- (1) Pendidikan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan dan mengenalkan nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
 - e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
 - e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri dimasyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
 - c. sehat, mandiri, percaya diri;
 - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - e. bangga dan mencintai daerah.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 42

- (1) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 43

- (1) Peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.

- (4) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 45

- (1) Peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 46

- (1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas yang bertanggung jawab dengan bidang kependidikan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 47

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara Sekolah Dasar di negara lain dapat ke Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat ke Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara Sekolah Dasar; dan
 - b. lulus tes kelayakan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara Sekolah Dasar yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan Negara lain dapat di terima di Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara Sekolah Dasar.
- (7) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 48

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok jender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat Sekolah Menengah Pertama didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional.
- (5) Satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
- (6) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.

BAB VI
PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 49

- (1) Beban kerja guru paling rendah ditetapkan 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling rendah 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling rendah 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan Pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per-tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (6) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 50

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 diatas diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.
- (2) Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya.
- (3) Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan daerah untuk sekolah negeri;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama untuk madrasah negeri;
 - c. Kepala satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten, Kantor Kementerian Penyelenggara Satuan Pendidikan, yang mengelola kebutuhan guru pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 51

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian portofolio;
 - b. pendidikan dan latihan profesi guru;
 - c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
 - d. pendidikan profesi guru.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan Konsorsium Sertifikat Guru.

Pasal 52

- (1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;

- e. penilain dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (2) Portofolio bagi guru bimbingan dan konseling dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan disesuaikan dengan bidang tugasnya.

Pasal 53

- (1) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukan bagi guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru dalam jabatan yang:
- a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
 - b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:
 - 1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
 - 2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif serta dengan golongan IV/a;
 - c. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

Pasal 54

- (1) Guru dalam jabatan yang memilih sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh konsorsium sertifikasi guru.
- (2) Guru dalam jabatan yang lulus dalam tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian.
- (3) Guru dalam jabatan yang tidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru.

Pasal 55

- (1) Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan administrasi penilaian portofolio dapat melengkapi administrasi portofolio.
- (3) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan akademik penilaian portofolio mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru yang diakhiri uji kompetensi.

Pasal 56

Sertifikasi melalui pendidikan dan latihan profesi guru diperuntukkan bagi guru yang:

- a. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
- b. tidak lulus penilaian portofolio; dan
- c. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.

Pasal 57

- (1) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik;
- (2) Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu Umum Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pendidikan Diniyah; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 59

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wira usaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Paragraf 1
Kelompok Belajar
Pasal 60

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; dan
 - c. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelesaikan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pasal 61

- (1) PKBM serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan; dan
 - b. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (2) PKBM dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan kepemudaan;
 - f. pendidikan keterampilan kerja;
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Majelis Taklim
Pasal 62

- (1) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; dan
 - c. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;

- d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 63

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, aksara arab dan aksara lokal agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Keaksaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 64

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, yang mencakupi program Paket A, dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (8) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Ketiga
Penyetaraan Hasil Pendidikan
Pasal 65

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalauai uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program dan Paket B, dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 66

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 67

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2).

BAB IX SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL Pasal 68

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 70

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK Pasal 71

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;

Pasal 72

- (1) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

- 1) Sistem Pelayanan Pendidikan dipergunakan sebagai dasar, acuan dan arahan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan serta pembangunan berwawasan pendidikan lainnya di daerah.
- 2) Sistem Pelayanan Pendidikan merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem lainnya dalam suatu supra sistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 JANUARI 2018

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 25 JANUARI 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 262

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PELAYANAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Penataan dan pelayanan pendidikan Kabupaten Jeneponto merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Melalui konstitusi Republik Indonesia telah meniscayakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar daripada warga negara Indonesia dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakannya. Hal ini dipahami bahwa salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara berupa mencerdaskan kehidupan bangsa yakni dengan pendidikan. Dengan pendidikan mampu membawa manusia pada hakikatnya untuk mengembangkan dirinya demi keterlibatan langsung dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan pula lah yang akan membawa manusia untuk lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, tanpa pendidikan manusia pada hakikatnya akan kehilangan esensi pada dirinya. Pendidikan yang berkualitas baik, akan mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, sejahtera, demokratis, adil dan makmur serta terbebas dari kemiskinan. Sejumlah penelitian sosiologi pendidikan mendapati bahwa disamping pendidikan berkorelasi positif terhadap status ekonomi penduduk, tingkat pendidikan juga berkorelasi positif terhadap menurunnya laju penduduk dan derajat kesehatan penduduk. Sejalan dengan itu, keberhasilan pembangunan pendidikan di kabupaten merupakan bagian sangat penting untuk keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

Demi mencapai masyarakat Kabupaten Jeneponto yang cerdas dan berimtaq, maka dibutuhkan upaya-upaya yang sistematis dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu kualitas pendidikan, relevansi dan efesiensi manajemen dan pelayanan pendidikan. Upaya ini dimaksudkan, untuk mewujudkan Kabupaten Jeneponto yang memiliki pengaruh dan sumbangsih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu membentuk Peraturan Daerah Jeneponto tentang Sistem Pelayanan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud rencana pembangunan jangka panjang kabupaten adalah rencana pembangunan Kabupaten Jeneponto di bidang pendidikan dalam jangka waktu setiap 20 tahun.
- b. Yang dimaksud rencana pembangunan jangka menengah kabupaten adalah rencana pembangunan Kabupaten Jeneponto di bidang pendidikan dalam jangka waktu setiap 5 tahun.
- c. Yang dimaksud rencana strategis pendidikan kabupaten adalah rencana strategis Kabupaten Jeneponto di bidang pendidikan.

d. Yang dimaksud rencana kerja pemerintah kabupaten adalah rencana kerja Kabupaten Jeneponto di bidang pendidikan yang disusun setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud target tingkat partisipasi pendidikan adalah target tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan mencakup pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud akreditasi satuan pendidikan umum adalah akreditasi satuan pendidikan jenjang SD, jenjang SMP atau sebutan lain yang sederajat.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud satuan pendidikan umum adalah satuan pendidikan jenjang SD, jenjang SMP atau sebutan lain yang sederajat.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik mempunyai kemampuan akademik dan/atau bakat untuk berprestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak di satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dimaksudkan bahwa pada penyelenggara Satuan Pendidikan memaksimalkan kompetisi yang teratur dan terarah dalam bidang: keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan/atau olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah informasi pendidikan dikelola dan diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan badan hukum nirlaba bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program pendidikan adalah rencana dalam penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan standar satuan nasional pendidikan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak di satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dimaksudkan bahwa pada penyelenggara Satuan Pendidikan memaksimalkan kompetisi yang teratur dan terarah dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Paket A setara dengan SD/MI adalah ujian bagi warga belajar pendidikan nonformal untuk kesetaraan dengan hasil belajar akhir pada pendidikan formal.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas